

MENEGOSIASI MASA DEPAN SYARIAH DAN AGAMA

Kontribusi dari Henri Shalahuddin

Jum'at, 27 Juli 2007 yang lalu, penerbit Mizan mengadakan diskusi dan bedah buku "Islam dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syariah" di MP Book Point Cipete Jakarta dengan menghadirkan penulisnya, Abdullah Ahmed An-Naim (Sudan), yang saat ini menjabat sebagai Professor of Law, Emory University, Atlanta, Georgia, U.S.A. Di samping itu, Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.Ed, M.Phil (Presiden Direktur INSISTS) diundang sebagai pembedah utama dan dua pembedah lainnya dari majalah Sabili dan Hizbut Tahrir. An-Naim secara khusus didatangkan untuk menjajakan idenya tentang negara sekular dan ketidaksesuaian syariah untuk dijadikan dasar negara pada serangkaian acara diskusi dan bedah buku di beberapa kota besar Indonesia. Penerbitan buku dalam edisi bahasa Indonesia justru mendahului penerbitan dalam edisi bahasa yang dikuasai penulisnya--paling tidak-- Arab dan Inggris. Edisi bahasa Inggrisnya baru akan diterbitkan pada tahun 2008 oleh Harvard University Press. Dan menurut rencananya akan dipublikasikan dalam tujuh bahasa lainnya, Arab, Parsia hingga Rusia.

Saya menyempatkan diri untuk menghadiri diskusi dan bedah buku di Cipete untuk mengobati rasa penasaran saya terhadap ketokohan an-Naim yang disambut dengan segala penghormatan dan dipromosikan secara berlebihan oleh kalangan modernis-liberal cabang Indonesia. Dalam bayangan saya, sang penulis, an-Naim yang disebut profesor di bidang syariah dan HAM itu, akan menjelaskan beberapa poin mendalam seputar syariah, negara dan sekularisme dalam acara diskusi dan bedah buku yang seharusnya dimulai pk 15.00, namun sayangnya, acara baru mulai menjelang pk 16.00. Saya pribadi telah familiar dengan beberapa tokoh intelektual Sudan, dan bagi saya mereka mempunyai tempat tersendiri dalam mengembangkan intelektualitas saya. Di International Islamic University Malaysia, saya belajar dua matakuliah, Early Development of Islamic Thought dan Islamization of Knowledge pada Prof. Dr. Ibrahim Zein, yang juga menjadi pembimbing kedua untuk tesis saya. Beliau adalah salah seorang murid (alm) Ismail Raji al-Farouqi. Dan terlebih lagi pada tanggal 29 Juni 2007, INSISTS mengundang Prof. Dr. Mudhakkir Abdurrahim (yang juga salah seorang guru Ibrahim Zein) untuk berbicara tentang Western Policy to Islam. Sehingga dalam dugaan saya, kapasitas an-Naim tidak jauh berbeda dari mereka berdua. Ternyata apa yang saya duga jauh dari realitas. An-Naim terlalu simplistik dalam menjelaskan makna negara, syariah dan hubungannya antara satu dengan lainnya. Misalnya diawal presentasinya dan seperti yang dipublikasikan di The Jakarta Post sehari sebelum acara itu, 26 Juli 2007, dia menjelaskan bahwa negara (state) baru muncul setelah masa penjajahan (post-colonial period). Sedangkan syariah adalah sistem normatif berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Namun begitu syariah adalah produk penafsiran, produk pemikiran dan produk pengalaman manusia. Jadi syariah bukanlah produk Tuhan, tidak abadi (eternal) dan tidak mengikat (not binding). Syariah, menurut dia, mempunyai konteksnya sendiri. Jadi an-Naim menolak segala klaim penerapan syariah melalui negara. Negara adalah institusi sekuler, negara tidak bisa diimani, negara adalah benda mati (inanimate being), jadi negara tidak bisa menjadi atau disebut Islami. Di samping itu, negara, kata dia, adalah institusi politik, di mana warganya diperlakukan setara. Jadi ide negara syariah berarti mengesampingkan kemungkinan perlakuan yang sama terhadap warga negara. Dalam sistem negara sekular, Anda tidak bisa melakukan diskriminasi terhadap warga non-Muslim atau kepada warga yang Muslim seperti yang ada dalam sistem syariah. Gerakan syariah adalah tren yang berbahaya. Sebab apa yang diharamkan (illegitimate) dan dianggap salah, hanya didasarkan dari sudut pandang Islam. Inilah yang dimaksud an-Naim bahwa negara syariah jelas melanggar HAM internasional, seperti yang disuarakannya dalam artikel-artikelnya. Menurut an-Naim, istilah "Syariah" tidak ditemukan dalam abad pertama hijriyah. Istilah ini baru dikenal dalam abad kedua dan ketiga. Al-Qur'an juga tidak pernah menyebutkan kata "Syariah" dalam pengertian seperti apa yang kita diskusikan ini, demikian juga Sunnah. ”Anda juga tidak menemukan negara Islam (Islamic state) dan kodifikasi syariah sepanjang sejarah hingga runtuhnya Daulah Utsmaniyyah di Turki pada pertengahan abad 19M,” kutipnya. Baginya, Islam tidak bisa dipisahkan dari politik. Tapi Islam harus dipisahkan dari negara. Sebab negara adalah produk politik dan Islam adalah produk Tuhan. Dan sebagai Muslim, mereka akan berperilaku secara politik sebagai seorang yang beriman dan Islam tidak bisa dipisahkan dari kehidupan publik. Namun sebagai produk politik, negara harus dipisahkan dari Islam. Dalam sesi dialog, saya tidak mendapatkan kesempatan bertanya, mengingat waktu terbatas untuk lima orang penanya. Saya baru mendapat kesempatan setelah usainya acara diskusi. Terkait dengan klaimnya bahwa tidak pernah ada negara Islam sepanjang sejarah, dan istilah negara baru muncul setelah masa penjajahan, saya mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana: "Apakah negara (state) yang Anda maksud bisa diidentikkan dengan istilah baldah? --istilah ini banyak termaktub dalam Al-Qur'an, di antaranya: QS. Saba': 15, QS. Al-Furqan 49 dll-- . Kalau identik, apakah ayat yang berkenaan dengan lafadz ini turun setelah berakhirnya masa koloni? An-Naim menjawab, "Kata state berbeda dengan baldah. Kamu tahu, Indonesia punya batasan wilayah, Singapura punya batasan, demikian juga Thailand; jika seseorang dari negara tertentu ingin pergi ke negara lain maka dia harus punya paspor dan visa. “Indonesia has a border, Singapore has a border, Thailand has a border; so if someone of one state want to go to another state he has to have passport and visa,” kata dia. Inilah arti negara yang saya maksud dan ia lebih identik dengan kata daulah. ”Negara adalah hasil dari institusionalisasi politik”. Kemudian Nirwan Syafrin, kandidat doktor ISTAC langsung melanjutkan diskusi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kritis. Saya tidak bisa mengikuti diskusi mereka sampai selesai dan pamit ke Prof. Naim karena ada keperluan. Poin yang saya tangkap dari jawaban Naim terhadap kritik Nirwan adalah bagaimanapun Islam tidak bisa diinstitusikan. Berbagai jawaban, tidak terlalu ilmiah. Sekilah saya hanya berfikir, bagaimana orang seperti an-Naim --yang sangat sederhana memaknai syariah dan negara-- bisa dijadikan duta Amerika Serikat (AS) untuk mengkampanyekan ketidakmungkinan syariah untuk diterapkan menjadi dasar negara? Apakah mereka kehabisan tokoh intelektualnya? Kalau pengertian negara sebatas itu, maka klaim an-Naim benar bahwa tidak pernah ada negara Islam sampai saat ini. Sebab jaman Nabi, Sahabat dan setelahnya belum ada paspor dan visa. Sama halnya dengan klaim bahwa bir 'bulan' dan wiski tidak haram, karena tidak dikenal dalam jaman Nabi. Sebab Nabi hanya mengharamkan khamr. Dalam diskusi dengan Prof. Dr. Abdullah Ahmed An-Naim, Dr. Hamid Fahmy mengajukan banyak

poin dalam mengkritisi pendapat an-Naim. Di antaranya bahwa negara sekular muncul dalam sejarah pada abad 17M di Eropa sebagai hasil dari konflik berdarah antara penguasa Gereja dan masyarakat. Sehingga diputuskan negara harus dipisahkan dari Gereja. Pengalaman Barat yang ganjil ini diekspor ke dunia Islam melalui kolonialisme Barat. Jadi sekularisasi politik di dunia Islam tidak dilakukan secara suka rela, dengan pemaksaan melalui kekuatan senjata penjajah. Lalu Hamid mempertanyakan, jika negara adalah benda mati dan tidak bisa disebut dan tidak pernah ada negara Islam, maka hal yang sama juga bisa diterapkan pada sekuler, komunis dst. Jadi negara tidak mungkin sekuler, atau komunis, sebagaimana tidak mungkin berdasarkan Islam? Dan masih banyak lagi poin penting yang tidak dijawab an-Naim. Dalam jawabannya tentang poin kritis di atas, singkatnya an-Naim menjawab: "Islam adalah agama bukan ideologi, sedangkan sekular seperti halnya komunis dan sosialis adalah ideologi dan bukan agama". Istilah syariah sebenarnya sudah ada pada zaman Nabi, bukan pada abad kedua dan ketiga hijriyah seperti yang didustakan an-Nuim. Sahl ibnu Mu'adz (generasi Tabi'in) meriwayatkan dari ayahnya (Mu'adz ibnu Anas, Sahabat dari kalangan Anshar), bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Umat ini senantiasa tetap pada Syariah, selama belum nampak tiga perkara: 1- Belum dilenyapkannya ilmu (agama) dari mereka, 2- Belum banyaknya anak-anak dari hasil perzinahan, 3 dan belum nampak Shaffarun. Mu'adz bertanya, apakah Shaffarun atau Shaffalawun itu ya Rasulullah? Beliau bersabda: Mereka itu adalah manusia yang muncul di akhir zaman, di mana ucapan selamat atau pujian (tahiyyah) di kalangan mereka adalah pelaknatan". HR. Ahmad dalam bab musnad al-Makkiyyin. Di samping itu dalam Shahih Muslim, bab Muqaddimah dijelaskan istilah syariah dalam konteks perintah mempertahankannya. Perintah mempertahankan syariah disebutkan dalam penjelasan tentang konsep isnad yang merupakan bagian dari agama. Jadi dalam berislam, harus melihat sanad (silsilah) dari mana dan dari siapa ajaran itu diperoleh? Istilah "Syariah" juga muncul dalam QS. Al-Jatsiyah 18, Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Ayat ini berkenaan dengan Bani Israil yang banyak mendapatkan anugerah dari Allah dan dilebihkan dari bangsa-bangsa lain pada masanya (ayat 16). Lalu Allah memberikan penjelasan tentang peraturan agama. Peraturan ini hanya diperselisihkan oleh orang-orang yang dengki (ayat 17). Kemudian dilanjutkan pada ayat 19 bahwa sesungguhnya orang-orang yang zalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain (ba'dhum auliya'a ba'dhin). Jadi istilah syariah pun sudah ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Tapi karena pengertian syariah tersebut tidak sesuai dengan pola yang diinginkan an-Naim, maka otomatis tidak diakuinya. Dalam pandangan saya, setelah mengamati pemikiran an-Naim, dapat disimpulkan bahwa dia berusaha memperkecil peran dan pengaruh hukum syariah dalam kehidupan publik umat Islam. Bahkan lebih dari itu, bagaimana Islam dan syariah tidak bisa berperan sama sekali dalam ranah publik. Idenya ini direalisasikan dengan menggunakan metode relativisme. Jika Nasr Hamid Abu Zayd ingin menegakkan paham relativisme dalam konsep wahyu dan akidah, maka konsep ini dilaksanakan an-Naim dalam dataran syariah dan negara. Ini tidak aneh, sebab sesama kalangan liberal adalah ba'dhum auliya'a ba'dhin. Anehnya, justru buku an-Naim yang baru diterbitkan dalam edisi Indonesia ini, mendapat pengakuan dan sanjungan dari dua akademisi nasional, Prof. Dr. Azyumardi Azra dan Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif dalam kover depan dan belakang. Dalam kover depan, Azyumardi menulis: "Buku ini, tidak ragu lagi, merupakan kontribusi penting bagi diskusi dan perdebatan tentang tarik tambang syariah, sekularisme dan negara." Sedangkan di kover belakang buya Syafii yang dikenal sebagai tokoh santun dan sederhana ini justru menulis, "An-Na'im punya otoritas berbicara tentang syariah dalam kaitannya dengan keperluan mendesak umat Islam untuk merekonstruksi seluruh hasil ijtihad para fuqaha dan ulama selama tiga abad pertama hijriyah. Melalui rekonstruksi ini diharapkan Islam akan mendorong dan sekaligus mengawal arus perubahan sosial yang tak terelakkan, dan syariah dalam maknanya yang autentik akan dijadikan acuan utama dalam merumuskan kebijakan publik secara cerdas dan berkualitas tinggi". Kita berdoa, semoga kedua intelektual kita ini mau berfikir ulang terhadap pemikiran an-Naim secara jernih tanpa dipengaruhi oleh kepentingan apapun dan melihat kembali makna kata perkata yang ditulisnya dalam pengakuan dan sanjungannya terhadap buku an-Naim tersebut. Sebab bila ide an-Naim dipraktekkan, khususnya di Indonesia, maka semua institusi yang berlebelkan Islam harus dihapus. Karena Islam tidak boleh diinstitusikan, maka seluruh institusi-institusi negara yang mengatasnamakan Islam harus dibubarkan. Bank Islam, Departemen Agama, sekolah-sekolah Islam, peradilan agama, Majelis Ulama Indonesia, PPP, PKS, PBB, PKB, dan semua orpol, universitas dan organisasi keagamaan yang berlandaskan Islam, termasuk Muhammadiyah dan UIN yang membesarkan kedua tokoh kita ini harus dibubarkan. Semoga beliau berdua dapat memahami hal ini atau bahkan malah nekat menjadi orang pertama di Indonesia yang akan diabadikan dalam sejarah sebagai tokoh yang memelopori pembubaran semua institusi yang berlandaskan atau membawa aspirasi dan justifikasi Islam? Wal iyadz billah Opini dimuat di Hidayatullah Online: 4 Agustus 2007 Penulis adalah alumnus Pondok Modern Gontor, penulis Al-Qur'an Dihujat